



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 88 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGEMBANGAN BANGUNAN GEDUNG PADA DINAS CIPTA KARYA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu dilakukan penataan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengembangan Bangunan Gedung pada Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGEMBANGAN BANGUNAN GEDUNG PADA DINAS CIPTA KARYA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI LAMPUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
5. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Lampung.
6. Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air adalah Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengembangan Bangunan Gedung pada Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
8. Kepala Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Daerah adalah Kepala Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengembangan Bangunan Gedung pada Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Balai Pengembangan Bangunan Gedung pada Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Balai Pengembangan Bangunan Gedung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD.

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPTD Balai Pengembangan Bangunan Gedung mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pemanfaatan dan Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIP2B).
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Pengembangan Bangunan Gedung, mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pelayanan pengembangan bangunan gedung;
 - b. pelaksanaan kebijakan, termasuk kebijakan dan strategis pengembangan, melakukan sosialisasi peraturan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi;
 - d. pelaksanaan administrasi UPTD; dan
 - e. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi pada UPTD Balai Pengembangan Bangunan Gedung, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Data dan Informasi;
 - d. Seksi Konsultasi Teknis dan Peningkatan Kompetensi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan Organisasi UPTD Balai Pengembangan Bangunan Gedung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Rincian Tugas

Paragraf 1

Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Balai Pengembangan Bangunan Gedung mempunyai tugas memimpin mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPTD Balai Pengembangan Bangunan Gedung sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Balai Pengembangan Bangunan Gedung, mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kebijakan, termasuk kebijakan dan strategis pengembangan, melakukan sosialisasi peraturan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi;
 - b. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan bangunan gedung;
 - c. penyiapan pemberian bimbingan dan bantuan teknis serta supervisi di bidang pengembangan bangunan gedung;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan dan bantuan teknis serta supervisi untuk meningkatkan pemenuhan persyaratan dalam tertib penyelenggaraan pengembangan bangunan gedung;
 - e. pengelolaan sistem data dan informasi pengembangan bangunan gedung; dan
 - f. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perencanaan dan rumah tangga UPTD.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha, adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan urusan ketatausahaan;
 - b. melaksanakan urusan keuangan;
 - c. melaksanakan urusan kepegawaian;
 - d. melaksanakan urusan perencanaan;
 - e. melaksanakan urusan rumah tangga;
 - f. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Seksi Data dan Informasi

Pasal 8

- (1) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan informasi teknis dan data permukiman dan bangunan, pelayanan informasi dan penyusunan peraturan, pedoman, norma, standar dan manual bidang pemukiman dan bangunan, pelayanan informasi pasar, perkembangan teknologi permukiman dan bangunan dan pameran dan promosi pembangunan.
- (2) Rincian tugas Seksi Data dan Informasi, adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pelayanan informasi teknis dan data permukiman dan bangunan;
 - b. melaksanakan pelayanan informasi dan penyusunan peraturan, pedoman, norma, standar dan manual bidang pemukiman dan bangunan;
 - c. melaksanakan pelayanan informasi pasar, perkembangan teknologi permukiman dan bangunan;
 - d. melaksanakan pameran dan promosi pembangunan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 4

Seksi Konsultasi Teknis dan Peningkatan Kompetensi

Pasal 9

- (1) Seksi Konsultasi Teknis dan Peningkatan Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan jasa konsultasi, saran teknis, fasilitasi diklat dan bimbingan teknis.
- (2) Rincian Tugas Seksi Konsultasi Teknis dan Peningkatan Kompetensi, adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pelayanan jasa konsultasi dan saran teknis;
 - b. melaksanakan fasilitasi diklat dan bimbingan teknis; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB IV

JABATAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 10

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas kelas A, merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (2) Kepala sub bagian dan kepala seksi pada Unit Pelaksana Teknis Dinas kelas A merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan yang ditangani.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Daerah Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Gubernur ini lebih lanjut diatur dengan Peraturan Kepala Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal, 28 Desember 2018

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd


Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19640209 198903 1 008

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ZULFIKAR, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI PENGEMBANGAN BANGUNAN GEDUNG



GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003